



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Brigjen Ngurni Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124 KP.80614

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 421.8 / 3002/ Dikpora**

**Tentang  
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**Menyatakan :** Surat Permohonan dari PAUD/TK. Pra Widya Dharma Cabang Penghijauan Nomor. 043/LPH-PWD/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.

**Menimbang :**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perm. Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kurikulum dan Pelatihan;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.

**Menetapkan :** MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama PAUD : TK. Pra Widya Dharma Cab. Penghijauan  
Jenis PAUD : Taman Kanak-kanak  
Kepala TK : Ni Made Suciati, S.Pd  
Tipe TK : B  
Masa Berlaku : 20 September 2011 s.d 20 September 2015  
Alamat Lembaga : Jln. Soka, Br. Seribu, Ds. Penghijauan, Kec. Sumat, Kab. Bangli  
HP. 085237747201

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperluunya.



Ditandatangani di Bangli

Pada Tanggal 20 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Bangli

I Nyoman Setiawan